

SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI
2025

PERBUPKAB. KERINCI NO.38, BD.2025/NO.38, 50 HLM.

PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KERINCI UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, setiap instansi pemerintah harus melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja perlu menetapkan Peraturan Bupati Kerinci tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk Penyederhanaan Birokrasi.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : PERMENPANRB No.7 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk Penyederhanaan Birokrasi.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 8 Desember 2025.
- Lampiran: 1 Lampiran, 36 hlm.